



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN KARANTINA RUMAH SAKIT BAGI SETIAP ORANG TERDUGA
TERJANGKIT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul mewajibkan Karantina Rumah Sakit bagi setiap orang terduga terjangkit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) agar yang bersangkutan segera pulih dan kembali ke kehidupannya seperti semula;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Karantina Rumah Sakit Bagi Setiap Orang Terduga Terjangkit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19/Sebagai Bencana Nasional);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KARANTINA RUMAH SAKIT BAGI SETIAP ORANG TERDUGA TERJANGKIT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Orang Terduga Terjangkit Covid-19 adalah orang dalam status Pasien Dalam Pengawasan atau orang yang berdasarkan hasil rapid tes antibodi Covid-19 pertama dinyatakan positif.
2. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pasien Dalam Pengawasan gejala ringan dan sedang berdasarkan klasifikasi medis.
3. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disebut Covid-19.
4. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat RSL Khusus Covid-19 adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama masa tanggap darurat bencana Covid -19.
6. Rumah Sakit Non Rujukan adalah Rumah Sakit Non Rujukan Covid-19 di Kabupaten Bantul.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Dinas Kesehatan.

BAB II KEWAJIBAN KARANTINA RUMAH SAKIT

Pasal 2

- (1) Setiap Orang Terduga Terjangkit Covid-19 wajib dirawat dan Karantina Rumah Sakit.
- (2) Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di RSL Khusus Covid-19 atau Rumah Sakit Non Rujukan.
- (3) Pelaksanaan perawatan dan Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Dinas Kesehatan melakukan upaya preventif dan persuasif kepada Pasien dan/atau keluarganya agar setiap Orang Terduga Terjangkit Covid-19 dirawat dan dilakukan Karantina Rumah Sakit.

Pasal 4

- (1) Setiap Orang Terduga Terjangkit Covid-19 yang tidak mau dirawat dan dikarantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan upaya paksa atau represif oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melakukan upaya paksa atau represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pengamanan dan Penegakan Hukum.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang menghalangi upaya Karantina Rumah Sakit bagi Orang Terduga Terjangkit Covid-19.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 48

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007